



PUTUSAN
Nomor 326 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT FAJAR USAHA SEJAHTERA, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Erwin Pasali, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mirdan SM Tjaerah, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mirdan & Rekan, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK-M&R/II/2023, tanggal 5 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0245/Hkm/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/TF/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Maret 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas bertindak sebagai Penggugat);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan Putusan Nomor 14/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 21 Juni 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MKS, Tanggal 22 November 2023;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Usaha Sejahtera Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/Sk.013/Desdm/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Maret 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Usaha Sejahtera Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/Sk.013/Desdm/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatan Peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon kasasi tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan dan pembaruan perizinan atas nama Pemohon kasasi, serta tidak terdapat alat bukti aktivitas Pemohon Kasasi selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FAJAR USAHA SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/TF/2024